



Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN – TAHUN 2026

Dasar Pelaksanaan :

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 100.3.3.2/396/KPTS/413.013/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2026

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Nomor : 188/35.1/413.108/KEP/2026 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
7. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 100.3.3.2/396/KPTS/413.013/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2026
8. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Nomor : 188/35.1/413.108/KEP/2026 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

c. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

d. Ruang Lingkup

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER DATA	URAIAN KELEMAHAN	KLASIFIKASI
1.	a. Surat Edaran Kode Etik Pegawai b. SP4N LAPOR	Harus melibatkan banyak pihak untuk memperkuat pengawasan	Penegakan integritas dan nilai etika
2.	Perjanjian Kinerja	Adanya mutasi dan perubahan rencana kerja sehingga perlu pembaruan perjanjian kinerja	Komitmen terhadap kompetensi
3.	Survei Kepuasan Masyarakat Internal OPD/ Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian harus obyektif beberapa hanya asal mengisi survey	Kepemimpinan yang kondusif
4.	Susunan SOTK OPD	Memerlukan beberapa penyesuaian uraian kinerja	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5.	a. Perjanjian kinerja b. Cascading kinerja	Adanya mutasi jabatan sehingga perlu penyesuaian perjanjian kinerja	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

6.	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Perlu pemberian reward and punishment atas kinerja yang telah dilaksanakan	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
7.	Dokumen manajemen risiko dan SPIP	Perlu peningkatan terhadap evaluasi penilaian dan pengendalian risiko	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8.	Notulen rakor antar OPD	Perlu notulensi yang ditulis dari beberapa pihak yang turut hadir dalam rakor	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

b. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Harus melibatkan banyak pihak agar pengawasan kuat	Melakukan pembinaan dengan melibatkan beberapa pihak yang kompeten	Kepala OPD	Tribulan II
2	Adanya mutasi dan perubahan rencana kerja sehingga perlu pembaruan perjanjian kinerja	Membuat proses bisnis OPD beserta SOP untuk setiap kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas, serta melakukan pemutakhiran secara berkala	Kepala Bidang/ Sekretaris dan Kepala OPD	Tribulan II
3	Penilaian harus obyektif, beberapa hanya asal mengisi	Membuat survei singkat namun bisa mencakup seluruh informasi yang diperlukan, serta membuatnya anonim	Sekretaris	Tribulan II dan IV
4	Memerlukan beberapa penyesuaian	Melakukan review SOTK	Kepala OPD	Tribulan III
5	Adanya mutasi jabatan sehingga perlu pembuatan perjanjian kinerja baru	Membuat proses bisnis OPD beserta SOP untuk setiap kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas, serta melakukan pemutakhiran secara berkala	Kepala Bidang/ Sekretaris dan Kepala OPD	Tribulan II

6	Perlu memberikan reward and punishment atas kinerja yang dilaksanakan	Melakukan evaluasi internal OPD dan memberikan reward dan punishment untuk capaian kinerja tiap bidang	Kepala OPD	Tribulan I
7	Perlu peningkatan terhadap evaluasi penilaian dan pengendalian risiko	Melakukan evaluasi internal secara berkala	Kepala Bidang/ Sekretaris dan Kepala OPD	Tribulan I, II, III dan IV
8	Perlu notulensi yang ditulis dari beberapa pihak yang turut hadir dalam rakor	Membuat salinan notulensi dari pihak lain yang turut hadir dalam rapat	Kepala OPD, pelaksana rapat	Tribulan I, II, III dan IV

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

a. Penetapan Konteks Tujuan

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mengampu 2 tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah

Adapun penetapan konteks tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tertuang dalam tabel sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa:

Konteks Strategis OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan		
Tahun Penilaian	2026		
Periode yang Dinilai	2026		
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa		
OPD yang Dinilai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Tujuan Strategis	Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik 		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Keterangan
	1	Persentase Desa Mandiri	59,52
	2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	87,35
	3	IKM Perangkat Daerah	82,99
	4	Nilai Manajemen Risiko	85,17
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan: Meningkatnya Kemandirian Desa</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik <p>Presentase Desa Mandiri</p> <p>Nilai Sakip Perangkat Daerah</p> <p>IKM Perangkat Daerah</p> <p>Nilai Manajemen Risiko</p>		

2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Konteks Operasional OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan		
Tahun Penilaian	2026		
Periode yang Dinilai	2026		
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa		
OPD yang Dinilai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Sumber Data	Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2026		
Tujuan Strategis	Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah		
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penataan Desa 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 		
Keluaran/ Hasil Keluaran	No	Kegiatan	Peserta
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	6	Penyediaan Jasa Pengunjung Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	8	Penyelenggaraan Penataan Desa	395 Desa
	9	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	26 Kecamatan
	10	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	462 Desa
	11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	474 Desa/Kelurahan
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Prosentase jumlah Dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu		

b. Hasil Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi dilakukan sesuai dengan kode risiko sebagaimana berikut:

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor Urut Perangkat Daerah	Kode
RSO	26	00	13	21	RSO.26.00.13.21.01
RSO	26	00	13	21	RSO.26.00.13.21.02
RSO	26	00	13	21	RSO.26.00.13.21.03
RSO	26	00	13	21	RSO.26.00.13.21.04
RSO	26	00	13	21	RSO.26.00.13.21.05
RSO	26	00	13	21	RSO.26.00.13.21.06

Berikut adalah hasil identifikasi risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko	Kode	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					(siapa (who) melakukan apa (what))	Risiko						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	Tahap Pelaksanaan	Terlambatnya dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi tidak melakukan koordinasi internal	RSO.26.13.21.01.01	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kurangnya Pemahaman dan terbatasnya Jaringan/ Server SIPD-RI	Internal dan Eksternal	C	Penyusunan Dokumen Perencanaan menjadi kurang maksimal	DPMD
2	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Tahap Pelaksanaan	Rencana Pelaporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tidak sesuai dengan jadwal penganggaran (terlambat)	PPTK diharapkan lebih cepat berkoordinasi dengan PBJ dan pihak ketiga	RSO.26.13.21.01.02	Sub Bagian Keuangan	SDM Pelayanan yang Belum Optimal	Internal/ Eksternal	C	Tidak sesuai dengan jadwal penganggaran	DPMD
3	Administrasi Umum	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	Tahap Pelaksanaan	Risiko spesifikasi dan kualitas	PA/ PPK/ PPTK melakukan Markup HPS	RSO.26.13.21.01.03	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Keterbatasan Anggaran	Internal	C	Pengadaan Barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas menjadi berkurang	DPMD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahap Pelaksanaan	Risiko pengadaan mesin atau peralatan dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual atau tidak kompatibel dengan sistem yang ada	Kasubbag Umum tidak melakukan pengawasan secara detail pada saat menerima pesanan pengadaan	RSO.26.13.21.01.04	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas layanan di instansi pemerintah	Internal	C	Aset Tidak Efektif dan biaya pemeliharaan tinggi	DPMD
5	Penyediaan Jasa Pengunjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahap Pelaksanaan	Kegagalan infrastruktur, bencana alam, masalah keamanan (baik fisik maupun siber), dan kendala regulasi	PDAM atau PLN telat mengirimkan tagihan/ Invoice	RSO.26.13.21.01.05	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Memperlancar tugas pokok, pelayanan publik, dan administrasi	Internal	C	Informasi yang Kurang Tersebar Luas, Infrastruktur yang Kurang Optimal dan Beban biaya operasional	DPMD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahap Pelaksanaan	Kelidaktepatan administrasi, potensi penyalahgunaan anggaran/aset, biaya tak terduga akibat kelalaian, keterlambatan pelayanan (pajak/servis), hingga masalah	Pemilik Kendaraan Dinas lalai dalam pengajuan pembayaran pajak	RSO.26.13.21.01.06	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menunjang kelancaran tugas dan fungsi pelayanan publik pemerintah, memastikan operasional kendaraan tetap optimal, aman, dan efisien	Internal	C	Penyalahgunaan aset (kendaraan dipakai pribadi/tidak sesuai peruntukan), menurunkan akuntabilitas publik	DPMD

				hukum dan sanksi								
7	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan	Tahap Pelaksanaan	Tidak Teridentifikasi Batas Desa yang Valid	Kepala Desa Tidak Melakukan Tata Wilayah Desa dengan baik	RSO.26.13.21.01.07	Bidang Pemerintahan Desa	Tidak Dianggarkan	Internal/ Eksternal	C	Sengketa Tanah Wilayah Desa	Pemerintah Desa
8	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	Tahap Pelaksanaan	Tidak Tercapainya Kesepakatan Kerja Sama Antar Desa	Pengurus BUMDESMA Tidak Melaksanakan MAD	RSO.26.13.21.01.08	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Perbedaan Kepentingan atau Visi Antar Desa	Internal/ Eksternal	C	Potensi Ekonomi Desa Tidak Terkelola Secara Optimal	Pemerintah Desa
9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tahap Pelaksanaan	Menghambat pemerintahan desa, merugikan masyarakat, dan dapat menimbulkan sanksi hukum.	Kades belum memahami kapasitas SDM perangkatnya	RSO.26.13.21.01.09	Bidang Pemerintahan Desa	Lemahnya SDM, kurangnya pemahaman aturan, minimnya pengawasan, sarana yang tidak memadai, serta rendahnya disiplin dan integritas aparatur desa.	Internal/ Eksternal	C	Menimbulkan Masalah dalam pelayanan, keuangan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat serta dapat menimbulkan sanksi hukum.	Pemerintah Desa
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	Tahap Pelaksanaan	(1) Sarana dan prasarana seremonial kegiatan Tertlora Manunggal Masuk Desa belum terpenuhi secara maksimal; (2) Adanya kebutuhan sarana dan prasarana TMMD yang belum terakomodir dalam pembiayaannya	(1) Kepala Bidang PLKD mengusulkan tambahan anggaran di APBD Perubahan; (2) Berkolaborasi dengan pemerintah desa lokus TMMD - berkoordinasi dengan Baznas	RSO.26.13.21.01.10	Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Keterbatasan fiskal daerah	Internal/ Eksternal	C	Sarana dan prasarana yang belum terakomodir pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah desa lokus TMMD	DPMD dan Pemerintah Desa

b. Hasil Analisis Risiko

Berikut adalah hasil analisis risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
Risiko Strategis OPD					
1	Pengisian Aplikasi tidak tersisi dengan maksimal	RSP.26.13.21.01	3	3	9
2	Pelayanan tidak maksimal, Pelaporan LKjIP terlambat	RSP.26.13.21.02	3	3	9
3	Pelayanan Kurang Memuaskan	RSP.26.13.21.03	3	3	9
4	Target Kegiatan Mitigasi tidak Tercapai	RSP.26.13.21.04	3	3	9
Risiko Operasional OPD					
1	Terlambatnya dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Rencana Kerja Anggaran (RKA)	RSO.26.13.21.01.01	3	3	9
2	Rencana Pelaporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tidak sesuai dengan jadwal penganggaran (terlambat)	RSO.26.13.21.01.02	3	3	9
3	Risiko spesifikasi dan kualitas	RSO.26.13.21.01.03	3	3	9

4	Risiko pengadaan mesin atau peralatan dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual atau tidak kompatibel dengan sistem yang ada	RSO.26.13.21.01.04	3	3	9
5	Kegagalan infrastruktur, bencana alam, masalah keamanan (baik fisik maupun siber), dan kendala regulasi	RSO.26.13.21.01.05	3	3	9
6	Ketidaktepatan administrasi, potensi penyalahgunaan anggaran/aset, biaya tak terduga akibat kelalaian, keterlambatan pelayanan (pajak/servis), hingga masalah hukum dan sanksi	RSO.26.13.21.01.06	3	3	9
7	Tidak Teridentifikasi Batas Desa yang Valid	RSO.26.13.21.01.07	3	3	9
8	Tidak Tercapainya Kesepakatan Kerja Sama Antar Desa	RSO.26.13.21.01.08	3	3	9
9	Menghambat pemerintahan desa, merugikan masyarakat, dan dapat menimbulkan sanksi hukum.	RSO.26.13.21.01.09	3	3	9
10	(1) Sarana dan prasarana seremonial kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa belum terpenuhi secara maksimal; (2) Adanya kebutuhan sarana dan prasarana TMMD yang belum terakomodir dalam pembiayaannya	RSO.26.13.21.01.10	3	3	9

d. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Berikut adalah pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Pengisian Aplikasi tidak tersisi dengan maksimal	RSP.26.13.21.01	Berdasarkan Surat dari Berita acara Verifikasi dan Validasi Indeks Desa tingkat Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 bulan Juli Tahun 2025, dan berikut link Drive data : https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLYjrKdstZfsafGdc5/view?usp=sharing	Tidak membaca regulasi yang diterapkan	1) Sosialisasi Indeks Desa; 2) Fasilitasi Penyusunan Indeks Desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Juni dan Juli - September
2	Pelayanan tidak maksimal, Pelaporan LKJIP terlambat	RSP.26.13.21.02	Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara Berkala, Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan Setda, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda	Kurangnya pemahaman tentang target kinerja, Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPPPD, LKJIP, LKPJ dan SKM	Meningkatkan koordinasi terkait pemahaman target dan capaian kinerja, Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda terkait Laporan Evaluasi Kinerja, Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui	Kepala Dinas PMD Lamongan	Oktober, November, Desember

					LPPD, LKjIP, LKPJ dan SKM		
3	Pelayanan Kurang Memuaskan	RSP.26.13.21.03	Melakukan Perbaikan terhadap unsur pelayanan yang rendah	Perbaikan terhadap unsur pelayanan yang rendah kurang maksimal	Monitoring pelaksanaan standar pelayanan	Kepala Dinas PMD Lamongan	Januari - Desember 2026
4	Target Kegiatan Mitigasi tidak Tercapai	RSP.26.13.21.04	Membuat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Pengelolaan Risiko	Laporan Pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko kurang lengkap	Melengkapi laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko secara berkala dan tepat waktu	Kepala Dinas PMD Lamongan	Januari - Desember 2026
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Terlambatnya dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Rencana Kerja Anggaran (RKA)	RSO.26.13.21.01.01	Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dengan Bappelitbangda terkait penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilingkup OPD; 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI; 3) Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)
2	Rencana Pelaporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tidak sesuai dengan jadwal penganggaran (terlambat)	RSO.26.13.21.01.02	Pelaporan bulanan sesuai dengan schedule	Pelaporan bulanan dilakukan tepat waktu	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Bagian Keuangan	Januari - Desember 2026
3	Risiko spesifikasi dan kualitas	RSO.26.13.21.01.03	Memastikan peralatan dan mesin yang akan diadakan benar-benar dibutuhkan dan berfungsi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Februari s/d oktober 2025
4	Risiko pengadaan mesin atau peralatan dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual atau tidak kompatibel dengan sistem yang ada	RSO.26.13.21.01.04	Memastikan peralatan dan mesin yang akan diadakan benar-benar dibutuhkan dan berfungsi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Februari s/d oktober 2025
5	Kegagalan infrastruktur, bencana alam, masalah keamanan (baik fisik maupun siber), dan kendala regulasi	RSO.26.13.21.01.05	Penyelenggara jasa komunikasi wajib memiliki izin resmi dari Kemenkominfo untuk beroperasi secara legal.	Kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Januari s/d november 2025
6	Ketidaktepatan administrasi, potensi penyalahgunaan anggaran/aset, biaya tak terduga akibat kelalaian, keterlambatan pelayanan (pajak/servis), hingga masalah	RSO.26.13.21.01.06	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merinci kebutuhan jasa pemeliharaan, suku cadang, dan pembayaran pajak untuk tahun anggaran tertentu.	Minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, ketidakjelasan standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaan fiktif	Minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, ketidakjelasan standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaan fiktif	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Maret, april, Juli, Oktober 2025

	hukum dan sanksi						
7	Tidak Teridentifikasi Batas Desa yang Valid	RSO.26.13.21.01.07	Menggunakan C Desa atau Petok	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, integrasi dalam perencanaan tata ruang, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBUNAN IV
8	Tidak Tercapainya Kesepakatan Kerja Sama Antar Desa	RSO.26.13.21.01.08	Adanya koordinasi antar desa yang bekerja sama	Kerja sama antar desa kurang maksimal	Koordinasi antar desa yang bekerja sama	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
9	Menghambat pemerintahan desa, merugikan masyarakat, dan dapat menimbulkan sanksi hukum.	RSO.26.13.21.01.09	Peningkatan SDM, penertiban administrasi, pemanfaatan teknologi, pengawasan yang kuat, serta disiplin dan transparansi kerja.	Standar kerja yang jelas, pengawasan rutin, evaluasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta disiplin dan transparansi aparatur desa	Mencegah dan memperbaiki kesalahan administrasi agar tata kelola desa berjalan efektif dan akuntabel	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBUNAN IV
10	(1) Sarana dan prasarana seremonial kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa belum terpenuhi secara maksimal; (2) Adanya kebutuhan sarana dan prasarana TMMD yang belum terakomodir dalam pembiayaannya	RSO.26.13.21.01.10	Mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	tidak terakomodirnya secara penuh pembiayaan sarana dan prasarana seremonial TMMD	1) tidak terakomodirnya secara penuh pembiayaan sarana dan prasarana seremonial TMMD; 2) mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Juni - Agustus

e. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Berdasarkan pelaksanaan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, berikut adalah penilaian atas kegiatan pengendalian yang masih ada dan masih dibutuhkan:


1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan membutuhkan tenaga dalam bidang Arsiparis dan Pranata Komputer.	Memaksimalkan SDM yang telah dimiliki oleh Dinas PMD Lamongan, namun tetap mengusulkan dan melaporkan Kebutuhan Anjab pada BKPSDM Lamongan	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan	Tahun 2026

2	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mendapat rekomendasi/saran dari Inspektorat Kabupaten Lamongan perihal :</p> <p>1) Kegiatan Pengendalian Berupa Dokumen Produk Hukum;</p> <p>2) Mengurutkan Level Risiko dengan Mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko;</p> <p>3) Menjelaskan Jadwal Pelaksanaan secara spesifik untuk seluruh Rencana Tindak Pengendalian.</p>	<p>1) Menyusun produk hukum berupa Peraturan Bupati;</p> <p>2) Menyusun identifikasi risiko dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan urutan level risiko;</p> <p>3) Membuat jadwal pelaksanaan tindak pengendalian risiko secara spesifik</p>	<p>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan</p>	<p>1) Tahun 2025;</p> <p>2) Triwulan IV 2025;</p> <p>3) Triwulan IV 2025</p>
---	--	--	---	--

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam melaksanakan pengendalian risiko secara optimal, maka diperlukan rancangan informasi dan komunikasi antar pemilik risiko dan pihak-pihak yang terlibat. Rancangan informasi dan komunikasi antar pemilik risiko digambarkan dalam bagan sebagaimana berikut:



Adapun rancangan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:								
1	1) Sosialisasi Indeks Desa; 2) Fasilitasi Penyusunan Indeks Desa	1) Sosialisasi Indeks Desa; 2) Fasilitasi Penyusunan Indeks Desa	DPMD	Pemerintah Desa	Januari - Juni dan Juli - September	Januari - Juni dan Juli - September	https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLiYrKdstZsfafGdc5/view?usp=sharing	-
2	Meningkatkan koordinasi terkait pemahaman target dan capaian kinerja, Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda terkait Laporan Evaluasi Kinerja, Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPPD, LKjIP, LKPJ dan SKM	Koordinasi terkait Capaian Kinerja SKPD melalui LPPD, LKjIP, LKPJ dan SKM	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda	DPMD	Oktober, November, Desember	Oktober, November, Desember	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
3	Monitoring pelaksanaan standar pelayanan	Monitoring pelaksanaan standar pelayanan	Kepala Dinas PMD Lamongan	Staf DPMD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1jPpukLrUj3qolq9pQTFVi5JQumUweKnh?usp=sharing	-
4	Melengkapi laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko secara berkala dan tepat waktu	Melengkapi laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko secara berkala dan tepat waktu	DPMD	Inspektoral	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:								
1	1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilingkup OPD; 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI; 3) Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilingkup OPD; 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI; 3) Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	DPMD - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	BPKAD	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-

2	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMD - Sub Bagian Keuangan	BPKAD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
3	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	DPMD - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bapperida dan BPKAD	Februari s/d oktober 2025	Februari s/d oktober 2025	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
4	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	DPMD - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bapperida dan BPKAD	Februari s/d oktober 2025	Februari s/d oktober 2025	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
5	kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	Melakukan pengendalian terhadap kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	DPMD - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Inspektora	Januari s/d november 2025	Januari s/d november 2025	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
6	Minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, ketidakjelasan standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaan fiktif	Melakukan pengawasan dan pemeliharaan rutin secara berkala	DPMD - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pihak penyedia	Maret, april, Juli, Oktober 2025	Maret, april, Juli, Oktober 2025	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
7	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Melakukan Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa	TRIBUNAL IV	Desember	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
8	Koordinasi antar desa yang bekerja sama	Rapat Koordinasi antar desa yang bekerja sama	DPMD - Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Pemerintah Desa, Bumdes, dan Bumdesma	Januari - Desember	Januari - Desember	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
9	Mencegah dan memperbaiki kesalahan administrasi agar tata kelola desa berjalan efektif dan akuntabel	Sosialisasi Administrasi tata kelola desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa	TRIBUNAL IV	Januari - Desember	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
10	1) tidak terakomodirnya secara penuh pembiayaan sarana dan prasarana seremonial TMMD; 2) mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	Mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	DPMD - Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Bapperida	Juni - Agustus	Juli	https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5_-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut adalah rancangan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

1. Urusan Pembardayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Ket.
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	1) Sosialisasi Indeks Desa; 2) Fasilitasi Penyusunan Indeks Desa	Monitoring dan Evaluasi	DPMD	Januari - Juni dan Juli - September	Januari - Juni dan Juli - September	https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLiYjrKdstZfsafGdc5/view?usp=sharing	-
2	Meningkatkan koordinasi terkait pemahaman target dan capaian kinerja, Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda terkait Laporan Evaluasi Kinerja, Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPPD, LKJIP, LKPJ dan SKM	Rapat Koordinasi dan Monitoring	DPMD	Oktober, November, Desember	Oktober, November, Desember	https://drive.google.com/file/d/1Fn0CO7K8-Pn-fmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
3	Monitoring pelaksanaan standar pelayanan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	DPMD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1jPpukLrUl3qolq9pQTFV5JQuUweKnh?usp=sharing	-
4	Melengkapi laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko secara berkala dan tepat waktu	Rapat Koordinasi	DPMD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	https://drive.google.com/file/d/1Fn0CO7K8-Pn-fmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing	-
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilingkup OPD; 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI; 3) Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	Rapat Koordinasi	DPMD dan BPKAD	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)	https://drive.google.com/drive/folders/1hHk5108BkuyB9X1JDDqghZg7UDAw37zU?usp=sharing	-
2	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rapat Koordinasi	DPMD dan BPKAD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	https://drive.google.com/file/d/1ievROT7Wloi15fTkSm37SEjciL3YoeK/view?usp=sharing	-
3	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Rapat Koordinasi	DPMD, Bapperida dan BPKAD	Februari s/d oktober 2025	Februari s/d oktober 2025	https://drive.google.com/file/d/1yzh1KmNj1-5qnumGxb1_YfOrtsfGTyCK/view?usp=sharing	-
4	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Rapat Koordinasi	DPMD, Bapperida dan BPKAD	Februari s/d oktober 2025	Februari s/d oktober 2025	https://drive.google.com/file/d/1yzh1KmNj1-5qnumGxb1_YfOrtsfGTyCK/view?usp=sharing	-

5	Kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	Rapat Koordinasi	DPMD dan Inspektorat	Januari s/d november 2025	Januari s/d november 2025	https://drive.google.com/file/d/10z7PVtGNulx-baH9G19V_hHLNNzsf1pr/view?usp=sharing	-
6	Minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, ketidakjelasan standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaan fiktif	Rapat Koordinasi	DPMD	Maret, april, Juli, Oktober 2025	Maret, april, Juli, Oktober 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1EJUH0usF4d5xgnlfnFRLCFww_vQ3CE?usp=sharing	-
7	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Rapat Koordinasi	DPMD	TRIBUNAL IV	Desember	https://drive.google.com/drive/folders/15hBNiIN49hvBw3ouNyqU12CidToOdyTb	-
8	Koordinasi antar desa yang bekerja sama	Monitoring, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi	DPMD	Januari - Desember	Januari - Desember	https://drive.google.com/drive/folders/1ehZTZUBHOS5F3uuSxaVEEoQAjpyRWoV/C?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1RWsDFq51309LLrHuBu_TVPImpPdOHI38/view?usp=sharing	-
9	Mencegah dan memperbaiki kesalahan administrasi agar tata kelola desa berjalan efektif dan akuntabel	Monitoring, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	DPMD	TRIBUNAL IV	Desember	https://drive.google.com/drive/folders/1Wno8TkaAYsD5k8Op1F-ZEb7X8wJA68E	-
10	1) tidak terakomodirnya secara penuh pembiayaan sarana dan prasarana seremonial TMMD; 2) mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	Monitoring, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	DPMD	Juni - Agustus	Juni - Agustus	https://drive.google.com/drive/folders/13g77Eu6roOdLkzuv2XvpkwPvM5XX33QS?usp=drive_link	-

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, dapat disimpulkan bahwa potensi-potensi risiko yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.



Lamongan, 16 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Joko Raharto, S.STP., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780514 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp (0322) 321171 Fax (0322) 323312 Email : dinpmd@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 35.1 /413.108/KEP/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : A bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kepala Instansi Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Bappeda Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim Manajemen Risiko mempunyai tugas:
1. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan secara efektif dan efisien;
 2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
- Menyusun rencana aksi untuk penerapan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
- Ketiga** : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Lamongan, 16 Januari 2026



**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN LAMONGAN**

JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/35.1/413.108/KEP/2026
Tanggal : 16 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN RISIKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	JABATAN TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Sekretaris	BAKTI APRIANTO, S.H., M.M.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Anggota	YANUAR ROSYIDI, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
		HERTIN KUSUMANINGTYAS, SP., MM	Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		MOH. FARIS HASBI, S.I.P.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Desa
		RAHADI PUGUH RAHARJO, SE., MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
		ERWIN MAHBUB JUNAI, SE	Kasubag Perencanaan & Evaluasi
		MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.E.	Penyusun Program dan Anggaran
		SUWANTA WICAKSONO, S.E.	Penata Layanan Operasional
		DONI ERIA RAHMAN, S.Kom.	Penata Layanan Operasional



**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN LAMONGAN**


JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP
Pembina Utama Muda